



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2019/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris yang diajukan oleh :

**Yoke Lasabuda binti Johan Zuasa**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Anggrek, Lingkungan II., RT. 006, RW. 003, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu;

**Deasy Lasabuda binti Johan Zuasa Lasabuda**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Anggrek, Lingkungan II., RT. 006, RW. 003, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu;

**Djunaidi Lasabuda bin Johan Zuasa Lasabuda**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Mawar, RT. 008, RW. 006, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Rosiko Hadi, SH., dan Zulkifli Linggotu, SH., keduanya merupakan Advokat pada Kantor Hukum **Rosiko Hadi & Rekan** yang beralamat di Jl. Brawijaya Nomor 123 Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2019, yang telah didaftar dalam buku register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun 2019 tanggal 27 Nopember 2019 Nomor : 48/SK.Kh/2019/PA.Ktg, selanjutnya disebut Para Penggugat;

### Melawan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan 374/Pdt.G/2020/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Richard Lasabuda bin Johan Zuasa Lasabuda**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Teuku Umar Lingkungan IV, RT. 008, RW. 004, Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum **Jemmy Gerardus Mokoagow, SH., CLA**, **Steven Posumah Kanter, SH.**, **Arifin Andiwewang, SH.**, merupakan Advokat pada Kantor Hukum **Jemmy Gerardus Mokoagow, SH., CLA & Rekan** yang beralamat di Perum. PCI Blok F-57, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Nopember 2019, yang telah didaftar dalam buku register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2019 Nomor : 51/SK.Kh/2019/PA.Ktg., sebagai Tergugat I;

**Fatmah Ketty Lasabuda binti Johan Zuasa Lasabuda**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Rawamangun, Lingkungan II., RT.009, RW. 002, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan kotamobagu Barat, Kotamobagu, sebagai Turut Tergugat I;

**Mary Yohana Kawulusan binti Frederik Kawulusan**, jenis kelamin perempuan, umur 66 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Istiqlal, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu sebagai Turut Tergugat II;

**Sandra Cristine Florence Lasabuda binti Royke Lasabuda**, jenis kelamin perempuan, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, alamat Jl. Istiqlal, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu, sebagai Turut Tergugat III;

**Cecilia Lasabuda binti Royke Lasabuda**, jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun, agama Kristen, pekerjaan Guru, alamat Jl. Istiqlal, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu sebagai Turut Tergugat IV;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan 374/Pdt.G/2020/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sutinawati Mokodompit binti Mokodompit**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Siliwangi Lingkungan III, RT. 10, RW.005, Kelurahan Kotobangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kotamobagu, sebagai Turut Tergugat V;

**Sri Rejeki Lasabuda binti Royke Lasabuda**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Siliwangi Lingkungan III, RT. 10, RW.005, Kelurahan Kotobangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kotamobagu, sebagai Turut Tergugat VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak berperkara;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register perkara Nomor 374/Pdt.G/2019/PA Ktg. tanggal 25 Nopember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris adalah alm. Johan Zuasa Lasabuda Bin Lasabuda dan almh. Christin Golonda Binti Golonda, keduanya adalah pasangan suami istri yang pernikahannya dilaksanakan secara Islam;
2. Bahwa alm. Johan Zuasa Lasabuda Bin Lasabuda telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 29 April 1992 dan setelah alm. Johan Zuasa Lasabuda Bin Lasabuda meninggal dunia, Christin Golonda Binti Golonda tidak menikah lagi hingga beliau meninggal dunia;
3. Bahwa almh. Christin Golonda Binti Golonda telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 11 Juli 2015;
4. Bahwa alm. Johan Zuasa Lasabuda Bin Lasabuda dalam pernikahan dengan almh. Christin Golonda Binti Golonda telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan 374/Pdt.G/2020/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Alm. MESKE LASABUDA Binti JOHAN ZUASA LASABUDA;

4.2. Alm. ROYKE LASABUDA Bin JOHAN ZUASA LASABUDA;

4.3. YOKE LASABUDA Binti JOHAN ZUASA LASABUDA;

4.4. DEASY LASABUDA Binti JOHAN ZUASA LASABUDA;

4.5. FATMAH KETTY LASABUDA Binti JOHAN ZUASA LASABUDA;

4.6. RICHARD LASABUDA Bin JOHAN ZUASA LASABUDA;

4.7. DJUNAIDI LASABUDA Bin JOHAN ZUASA LASABUDA.

5. Bahwa alm. Meske Lasabuda Binti Johan Zuaza Lasabuda telah meninggal dunia pada tahun 1994 dalam keadaan islam dan belum menikah;

6. Bahwa alm. Royke Lasabuda Bin Johan Zuaza Lasabuda telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 14 Agustus 2004;

7. Bahwa semasa hidupnya alm. Royke Lasabuda Bin Johan Zuaza Lasabuda telah menikah secara kristen dengan Turut Tergugat II, dalam pernikahan tersebut memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu :

7.1. SANDRA CRISTINE FLORENCE LASABUDA binti ROYKE LASABUDA;

7.2. CECILIA LASABUDA binti ROYKE LASABUDA;

8. Bahwa alm. Royke Lasabuda Bin Johan Zuaza Lasabuda selain menikah dengan Turut Tergugat II juga menikah secara islam dengan Turut Tergugat V, dan dalam pernikahan tersebut memperoleh 1 (satu) orang anak yaitu:

8.1. SRI REJEKI LASABUDA binti ROYKE LASABUDA;

9. Bahwa selain meninggalkan Para Ahli Waris sebagaimana tersebut di atas, alm. Johan Zuasa Lasabuda Bin Lasabuda dan almh. Christin Golonda Binti Golonda juga meninggalkan warisan yaitu :

9.1. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 5.416 M<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus enam belas meter persegi) yang terletak di kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan 374/Pdt.G/2020/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 atas nama JOHAN ZUASA LASABUDA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 20 Agustus 1996;

Selanjutnya disebut **Objek Waris**;

10. Bahwa obyek waris sebagaimana tersebut di atas pada angka 9.1 telah sama-sama disepakati oleh semua ahli waris untuk dibagi menjadi 6 (enam) petak/bagian pada tahun 1996 dan juga disepakati bahwa setiap ahli waris berhak mendapatkan 1 (satu) petak/bagian;

11. Bahwa berdasarkan pembagian objek waris tersebut pada angka 10, Tergugat I telah melakukan pemisahan obyek waris pada angka 9.1 tersebut dan sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik nomor : 301 atas nama RICHARD LASABUDA yang diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2007 dengan luas 652 M<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh dua meter persegi);

12. Bahwa ahli waris lain (para penggugat) terkendala ketika hendak melakukan pemisahan objek waris karena Tergugat I tidak mau menandatangani surat pemisahan di kantor BPN terhadap objek waris tersebut sedangkan Tergugat sendiri sudah melakukan pemisahan terhadap objek waris pada angka 9.1 tersebut.

13. Bahwa sudah dilakukan mediasi di Kantor BPN Kotamobagu mengenai pemisahan objek waris tersebut tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa dengan tidak adanya jalan/upaya lain demi tercapainya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan yang telah ditempuh oleh Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kotamobagu sebagai jalan/upaya penyelesaian perkara tersebut.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas maka kami memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan 374/Pdt.G/2020/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pewaris adalah Johan Zuasa Lasabuda Bin Lasabuda dan Christin Golonda Binti Golonda;

3. Menyatakan Pewaris alm. Johan Zuasa Lasabuda Bin Lasabuda telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 29 April 1992 dan pewaris almh. Christin Golonda Binti Golonda telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 11 Juli 2015;

4. Menetapkan Ahli Waris sah dari alm. Johan Zuasa Lasabuda Bin Lasabuda dan almh. Christin Golonda Binti Golonda yaitu :

I. Alm. MESKE LASABUDA Binti JOHAN ZUASA LASABUDA;

II. Alm. ROYKE LASABUDA Bin JOHAN ZUASA LASABUDA;

III. YOKE LASABUDA Binti JOHAN ZUASA LASABUDA;

IV. DEASY LASABUDA Binti JOHAN ZUASA LASABUDA;

V. FATMAH KETTY LASABUDA Binti JOHAN ZUASA LASABUDA;

VI. RICHARD LASABUDA Bin JOHAN ZUASA LASABUDA;

VII. DJUNAIDI LASABUDA Bin JOHAN ZUASA LASABUDA;

5. Menetapkan bahwa Mary Yohana Kawulusan binti Frederik Kawulusan, Sandra Cristine Florence Lasabuda binti Royke Lasabuda, Cecilia Lasabuda binti Royke Lasabuda, Sutinawati Mokodompit binti Mokodompit dan Sri Rejeki Lasabuda binti Royke Lasabuda sebagai ahli waris pengganti dari alm. Royke Lasabuda bin Johan Zuasa Lasabuda yang merupakan salah satu dari ahli waris alm. Johan Zuasa Lasabuda Bin Lasabuda dan almh. Christin Golonda Binti Golonda untuk menerima hak waris dari pewaris;

6. Menetapkan harta warisan alm. Johan Zuasa Lasabuda Bin Lasabuda dan almh. Christin Golonda Binti Golonda yaitu :

6.1. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 5.416 M<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus enam belas meter persegi) yang terletak di kelurahan Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan 374/Pdt.G/2020/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Kotamobagu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 atas nama JOHAN ZUASA LASABUDA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 20 Agustus 1996;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut;
8. Menetapkan hukumnya agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, upaya hukum banding, dan kasasi;
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng.

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon putusan hukum atas perkara ini dengan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat datang dan telah menghadap dipersidangan;

Bahwa pengadilan selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator **Rokiah binti Mustaring, SHI.**, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediator bertanggal 18 Desember 2019 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban dan gugat rekonsvansi secara tertulis tertanggal 22 Januari 2020;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga tidak dilanjutkan pemeriksaannya pada tahapan selanjutnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan 374/Pdt.G/2020/PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya persidangan, bahwa Penggugat/kuasanya dan para Tergugat masing-masing datang menghadap dipersidangan, di mana majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi Penggugat diwakili oleh kuasanya berketetapan pada pendiriannya untuk menyelesaikan perkaranya menurut proses peradilan;

Menimbang, bahwa demikian pula kepada Penggugat diwakili oleh kuasanya dan para Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tersebut tidak berhasil;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan para Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

### A. **Gugatan Para Penggugat Diajukan Bukan Pada Pengadilan Yang Berwenang Mengadili.**

1. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada posita poin 12 adalah “perbuatan Tergugat I yang tidak mau menandatangani surat pemisahan dikantor BPN terhadap objek waris”, tentunya hal ini bukan merupakan sengketa waris melainkan **“Perbuatan Melawan Hukum”** yang dilakukan **Tergugat I** yang berdampak pada kerugian Para Penggugat yang tidak bisa melakukan proses pemecahan sertifikat masing-masing ahli waris, yang seharusnya gugatan perkara *a quo* merupakan kewenangan mengadili Peradilan Umum;

2. Bahwa *fakta yang tidak terbantahkan yang didalilkan dalam* gugatan Para Penggugat posita poin 9.1 dan poin 10, terhadap objek waris sebidang tanah pekarangan dengan luas 5.416m<sup>2</sup> yang terletak dikelurahan motoboi besar, kecamatan kotamobagu timur, kota kotamobagu berdasarkan SHM No.115 atas nama

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan 374/Pdt.G/2020/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris Alm.Johan Zuasa Lasabuda pernah dibagi alm.Royke Lasabuda bin Johan Lasabuda secara merata dan adil untuk semua ahli waris yang masih hidup yaitu dengan jalan membaginya menjadi 6 (enam) petak/bagian dan setiap ahli waris mendapatkan 1 (satu) petak/bagian, upaya tersebut dilakukan pada tahun 1996 dan pada awalnya semua ahli waris tidak ada yang keberatan”, jelaslah sudah pembagian terhadap harta peninggalan Pewaris sudah dilakukan dan disetujui oleh Para ahli waris sehingga tidak ada lagi masalah pembagian warisan terkait harta peninggalan Pewaris dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa *Perbuatan Melawan Hukum* sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

*"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut"*

4. Bahwa sebagaimana Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama selanjutnya pada Pasal 49 disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan bawenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan Sela dan menyatakan Pengadilan Agama Kotamobagu tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : No.374/Pdt.G/2019/PA.Ktg;

## B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel)

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan 374/Pdt.G/2020/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa didalam posita gugatan Para Penggugat khususnya poin 12, perbuatan Tergugat I merupakan "Perbuatan Melawan Hukum" akan tetapi didalam petitum gugatan Para Penggugat meminta untuk ditetapkan ahli waris dan membagi bagian masing-masing bagian ahli waris, tentu hal ini sangatlah kontradiksi antara Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat, yang seharusnya "**Setiap petitum itu harus didukung oleh posita yang relevan serta harus ada kesesuaian antara keduanya.**"

2. Bahwa didalam posita gugatan Para Penggugat poin 9 yang mana Pewaris alm. Johan Zuasa Lasabuda Bin Lasabuda dan almh. Christin Golonda Binti Golonda meninggalkan harta warisan sebagaimana poin 9, yang mana dalam gugatan Para penggugat poin 9.1 tidak menjelaskan secara rinci batas-batas tanah objek waris dalam perkara *a quo*, sebagaimana *Yurisprudensi MARI No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan:*

*"Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscure libel dan gugatan tidak dapat diterima"*

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscure libel*), karenanya patut untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### **C. Gugatan Error in Persona (Diskualifikasi in person).**

1. Bahwa anak ke 7 atas nama Djunaidi Lasabuda/Penggugat III seperti yang dalilkan dalam gugatan Para Penggugat pada posita poin 4, sebenarnya bukan anak yang dilahirkan dalam perwakinan Pewaris alm. Johan Zuasa Lasabuda Bin Lasabuda dan almh. Christin Golonda Binti Golonda melainkan anak angkat yang dipelihara Pewaris sejak kecil sampai dengan dewasa;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan 374/Pdt.G/2020/PA.Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung dari **Djunaidi Lasabuda/Penggugat III** adalah **Yus Ponto**, seharusnya **Penggugat III** dipanggil dengan sebutan nama **Djunaidi Ponto Bin Yus Ponto**, jadi tidak tepat Djunaidi Lasabuda/Penggugat III menggunakan nama orang tua angkat (Bin Johan Zuasa Lasabuda) yang serta merta menghilangkan garis keturunan dari orang tua kandungnya, serta menganggap memiliki kedudukan yang sama dengan anak-anak/ahli waris yang sah dari perkawinan Pewaris alm. Johan Zuasa Lasabuda Bin Lasabuda dan almh. Christin Golonda Binti Golonda sebagai mana mengutip surat **Al-Quran surat al-Ahzab ayat 4-5** :

*"Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang di merdekakan)."*

3. Bahwa lebihnya lagi pengakatan anak **Djunaidi Lasabuda/Penggugat III** oleh Pewaris alm. Johan Zuasa Lasabuda Bin Lasabuda dan almh. Christin Golonda Binti Golonda tidak dilakukan sesuai tata cara yang diatur perundang-undangan, sebagaimana menurut KHI Pasal 171 huruf h yang menyatakan :

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan 374/Pdt.G/2020/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya **berdasarkan putusan pengadilan**”*

4. Bahwa oleh karena Djunaidi Lasabuda merupakan anak yang tidak jelas kedudukannya secara hukum sebagai anak dari Pewaris alm. Johan Zuasa Lasabuda Bin Lasabuda dan almh. Christin Golonda Binti Golonda, sehingganya tidak berhak dalam mengajukan gugatan sengketa waris selaku ahli waris dari Pewaris, sebab *Djunaidi Lasabuda tidak memiliki Legal Standing* Dalam Mengajukan Gugatan (*Persona standi in judicio*);

5. Bahwa sebagai perbandingan, Yurisprudensi MARI menganut pendapat yang sama dengan putusan Reg.294.K/SIP/1971, tanggal 7 Juli 1971, dan pada pokok amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut;

*“Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan orang lain, sehingga gugatan yang secara salah harus dinyatakan tidak dapat diterima”*

6. Bahwa oleh karena berdasar menurut hukum bagi Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mohon untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## **D. Gugatan para Penggugat Prematur**

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada posita gugatan Para Penggugat poin 7 dan poin 8 alm Royke Lasabuda telah menikah dua kali, dan di dalam perkawinan pertama telah **menikah secara Kristen** dengan Mary Yohana Kawulusan (**Turut Tergugat II**) dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Sandra Chritine

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan 374/Pdt.G/2020/PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Florence Lasabuda (**Turut Tergugat III**) dan Cecilia Lasabuda (**Turut Tergugat IV**), kemudian alm Royke Lasabuda menikah kali ke dua dengan Sutisna Mokodompit (**Turut Tergugat V**) secara Islam dan dikaruniai seorang anak bernama Sri Rejeki Lasabuda (**Turut Tergugat VI**);

2. Bahwa posita gugatan Para Penggugat poin 7 dan poin 8 tidak jelas dan telalu dini menarik *ahli waris yang sah* dari alm Royke Lasabuda adalah istri dan anak-anak di perkawinan pertama serta istri dan anak diperkawinan kedua, tanpa adanya penetapan/putusan Pengadilan yang berwenang menentukan siapakah ahli waris yang sah dari alm Royke Lasabuda, karenanya masih banyak hal-hal yang mengganjal di dalam pikiran **Tergugat I** yang perlu diuji secara Hukum yaitu:

- Bahwa sebenarnya siapakah yang menjadi ahli waris yang sah dari alm Royke Lasabuda apakah istri dan anak-anak dari perkawinan pertama yang di lakukan secara Kristen atau istri dan anak dalam perkawinan kedua yang dilakukan secara Islam jika ditinjau dari Kompilasi hukum Islam?
- Bahwa apakah terjadinya perkawinan kedua Royke Lasabuda dengan Sutisna Mokodompit (Turut Tergugat V) yang dilakukan menurut ajaran Islam atas dasar perceraian alm Royke Lasabuda dengan Mary Yohana Kawulusan (Turut Tergugat II)? atau atas dasar penetapan poligami di Pengadilan Agama?
- Bahwa muncul pertanyaan lagi, terhadap ahli waris beragama lain dari pernikahan pertama alm Royke Lasabuda, apakah terhadap peninggalan harta benda Pewaris yang meninggal secara Islam bisa diwarisi oleh ahli waris yang beragama lain?

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan 374/Pdt.G/2020/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bila dianggap kedua perkawinan itu adalah perkawinan yang sah tentunya sangat kontradiksi dengan ajaran agama dan peraturan dan perundang-undangan, sebagaimana perkawinan di dalam ajaran Agama Kristen menganut **asas Monogami** dan tidak dikenal adanya **Poligami**, sedangkan didalam **syariat Islam** bisa menikah lebih dari satu, dan salah satu syarat adalah persetujuan istri pertama serta diajukan permohonan izin berpoligami ke **Pengadilan Agama sebagai mana pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam**;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Para Penggugat harus dianggap **Prematur** dan patut untuk tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga tanggapan tentang eksepsi oleh Penggugat akan dipertimbangkan oleh majelis hakim;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat beragama Islam dan hendak mengajukan gugatan waris oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Rokiah binti Mustaring, SHI., tetapi juga tidak berhasil.

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan 374/Pdt.G/2020/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar harta warisan pewaris (almarhum Johan Zuasa Lasabuda bin Lasabuda) sebagaimana terurai di atas dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan (jawaban) yang pada pokoknya menyanggah gugatan Penggugat dengan menolak dengan tegas seluruh dalil para Penggugat dalam uraian posita poin 4, poin 9.1, poin 12 dan poin 13 gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, bahwa terbukanya kewarisan adalah sejak meninggalnya pewaris, siapa saja yang menjadi ahli waris, serta harta benda apa yang menjadi milik atau hak-haknya pada saat meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatan Penggugat tanggal 25 Nopember 2019 baik itu dengan perubahannya tanggal 8 Januari 2020 tidak menjelaskan batas-batas harta benda atau objek waris, tidak diurai objek *a quo* sebelah timur berbatasan dengan apa, sebelah barat berbatasan dengan apa, dan lain sebagainya, sehingga tidak jelas kedudukan objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar harta warisan pewaris Johan Zuasa Lasabuda berhak diwarisi, dikuasai dan dinikmati oleh para Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi persyaratan dan gugatan mengandung cacat formil, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974, gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tersebut adalah cacat hukum yakni *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan pada pokoknya perkara ini mengandung cacat formil (*Obscuur Libel*) sehingga gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat rekonvensi

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan 374/Pdt.G/2020/PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan rekonsensi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan tersebut erat kaitannya dengan gugatan pokok sehingga bersifat assesoir dan ketentuannya harus mengikuti gugatan pokok, oleh karena itu gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (1) R.Bg, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan rekonsensi oleh Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### Dalam Konvensi Dan Rekonvesi

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.686.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh **Drs. Muslim**,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan 374/Pdt.G/2020/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I.**, dan **Teddy Lahati, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**Muhammad Syaifudin Amin, SHI**

**Drs. Muslim, MH.,**

**Teddy Lahati, S.H.I., MH.**

**PANITERA,**

**Drs. Abdul Haris Makaminan**

Perincian biaya;

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK: Rp. 70.000,00
3. Panggilan : Rp. 1.500.000,00
4. Pnbp : Rp. 70.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 6.000,00

**JUMLAH** : Rp. 1.686.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan 374/Pdt.G/2020/PA.Ktg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)